



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi perikanan yang memadai sehingga perlu diatur pengelolaannya secara baik, berkesinambungan, berdayaguna dan berhasilguna agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas, pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI), perlu diselenggarakan secara optimal dan diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hasil perikanan, peningkatan pendapatan nelayan, penataan tata niaga hasil perikanan, serta fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Pelelangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buruh, dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
9. Pangkalan Pendaratan Ikan selanjutnya disebut PPI adalah Pelabuhan Perikanan skala kecil, yang merupakan tempat berlabuh atau bertambatnya kapal/perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk memuat perbekalan kapal, awak kapal serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan masyarakat nelayan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Fasilitas PPI adalah sarana dan prasarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan dan pembinaan kenelayan.
14. Etmal adalah satuan waktu yang digunakan dalam sistem pelayanan yang setara dengan 24 jam.
15. Trays adalah keranjang sebagai alat penyimpanan ikan.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
17. Retribusi Kawasan PPI adalah Retribusi yang dipungut atas setiap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas dan jasa Kawasan PPI.
18. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan serta penyediaan fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan, yang dapat dinikmati oleh penjual/nelayan dan pembeli.
21. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKR adalah wilayah daratan maupun perairan yang digunakan untuk operasional PPI.
25. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah daratan maupun perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional PPI.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Pengelolaan PPI dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas serta kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha kelautan dan perikanan.
- (3) Manfaat pengelolaan PPI adalah untuk
 - a. Meningkatkan taraf hidup nelayan;
 - b. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
 - c. Mendorong pengembangan ekonomi daerah/wilayah;
 - d. Meningkatkan pendapatan daerah;
 - e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab serta berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. DLKR dan DLKP;
- c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan;
- d. Kewajiban dan larangan;
- e. Pengawasan dan pengendalian.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) PPI merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas dan fungsi PPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KAWASAN PPI

Pasal 5

- (1) Kawasan PPI merupakan Wilayah Kerja PPI yang meliputi Wilayah Perairan dan Daratan yang dipergunakan sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Perikanan yang mencakup aspek produksi, pemasaran, pengolahan dan pembinaan.
- (2) Kawasan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan rekomendasi Walikota.

BAB VI FASILITAS DAN PENGELOLAAN KAWASAN PPI

Pasal 6

- (1) Kawasan PPI dilengkapi dengan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas Pokok terdiri atas :
 1. Pelindung Gelombang (*Jetty*, *Break Water* dan *Groin* yang secara teknis diperlukan);
 2. Dermaga;
 3. Kolam Pelabuhan;
 4. Turap;
 5. Jalan dan Drainase;
 6. Lahan pelabuhan perikanan.
 - b. Fasilitas Fungsional terdiri atas :
 1. Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Pasar Ikan;
 3. Tempat Pengolahan Ikan;
 4. Pabrik Es;
 5. *Cool Storage*;
 6. Air Blastz Freezer;
 7. Instalasi Air Bersih;
 8. Instalasi Listrik;
 9. Instalasi BBM
 10. Instalasi Telekomunikasi;
 11. Bengkel;

- 12. Perkantoran;
- 13. Instalasi Pengolahan Limbah;

- c. Fasilitas Penunjang terdiri atas :
 - 1. Kios Bahan Alat Perikanan;
 - 2. Kios IPTEK;
 - 3. Tanah Perumahan Nelayan;
 - 4. Sosial dan Umum (Tempat Peribadatan dan MCK);
 - 5. Pembinaan Nelayan (Balai Pertemuan);
 - 6. Pos Pengelola Pelabuhan (Pos Jaga dan Pos Pelayanan Terpadu);
 - 7. Pos Pengawasan;
 - 8. Tempat Karantina Ikan;
 - 9. Lahan Parkir.

- (3) Semua fasilitas dan pelayanan jasa yang berada di Kawasan PPI dikelola oleh UPTD.
- (4) Untuk memperlancar pengelolaan kegiatan dalam Kawasan PPI, Kepala UPTD melakukan konsultasi dengan kepala dinas selanjutnya dikoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengembangan Kawasan PPI, Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Walikota.
- (2) Bentuk dan tata cara Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa dan fasilitas di Kawasan PPI wajib membayar Retribusi.
- (2) Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan

perikanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. Jasa tambat labuh perahu/kapal;
 - b. Penggunaan lahan/bangunan :
 1. Lahan;
 2. Lapak (pasar ikan).
 - c. Penggunaan sarana :
 1. Cool Box;
 2. Cool Storage;
 3. Trays;
 4. Gerobak
 5. Mobil angkut ikan.
 - d. Layanan air bersih;
 - e. Layanan es;
 1. Es pabrik;
 2. Es curah;
 3. ABF;
 - f. Parkir.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (5) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pelayanan jasa Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (7) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa fasilitas pelayanan berupa pelayanan kepelabuhanan perikanan dan/atau tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan perikanan dan/atau tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diukur berdasarkan jenis layanan, jenis fasilitas, frekuensi, volume, luas bangunan dan jangka waktu pemanfaatan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diukur berdasarkan prosentasi tertentu dari nilai transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Jasa Tambat Labuh Perahu/Kapal

- 1 – 5	GT	Rp.	5.000,-/kapal/Etmal
- 6 – 10	GT	Rp.	7.500,-/kapal/Etmal
- 11 – 20	GT	Rp.	10.000,-/kapal/Etmal
- 21 – 30	GT	Rp.	15.000,-/kapal/Etmal

b. Penggunaan lahan/bangunan :

1. Sewa Lahan	Rp.	5.000,-/m2/bulan
2. Sewa Lapak (Pasar Ikan)	Rp.	90.000,-/lapak/bulan

c. Penggunaan sarana

1. Sewa Cool Box :		
- Ukuran 200 liter	Rp.	35.000,-/bulan

- Ukuran 280 liter	Rp.	60.000,-/bulan
2. Sewa Cool Storage	Rp.	5.000,-/m3/hari
3. Sewa Trays	Rp.	500,-/hari
4. Sewa Gerobak	Rp.	5.000,-/hari
5. Sewa Mobil Angkut Ikan	Rp.	50.000,-/jam
d. Layanan air bersih	Rp.	20.000,-/m ³
e. Layanan es		
1. Es Pabrik	Rp.	10.000,-/balok
2. Es Curah	Rp.	650,-/kg
3. ABF	Rp.	450.000,-/proses
f. Parkir		
1. Becak/ Becak Motor	Rp.	1.000,-/sekali parkir
2. Sepeda motor	Rp.	1.000,-/sekali parkir
3. Mobil	Rp.	2.000,-/sekali parkir
4. Bis/Truk	Rp.	3.000,-/sekali parkir

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga/nilai transaksi.

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kawasan PPI yang berada di Kota Tidore Kepulauan.

BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (6) Bentuk, Isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran berupa SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran, tata cara pengisian SSRD dan penentuan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan/atau instansi teknis yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi / SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi / SKPD pelaksana pemungut Retribusi diberikan paling tinggi sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB XIX BIAYA LELANG

Pasal 24

- (1). Penerimaan Retribusi jasa usaha pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan sebesar 3% (tiga persen) yang diperuntukkan :
- | | |
|--|-------|
| a. Biaya Operasional 1,60% dengan rincian: | |
| - Dana Pembinaan dan Pengawasan | 0,50% |
| - Dana Pemeliharaan Pelelangan Ikan | 0,10% |
| - Dana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan | 1,00% |
| b. Biaya Administrasi Lelang | 0,20% |
| c. Dana sosial dan asuransi kecelakaan di laut | 0,25% |
| d. Dana Tabungan Nelayan | 0,55% |
| e. Dana Paceklik | 0,25% |
| f. Dana Keamanan | 0,15% |
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN

Pasal 25

Pemeliharaan dan pengamanan semua fasilitas yang berada di Kawasan PPI menjadi tugas dan tanggung jawab dinas, yang secara operasional dilaksanakan oleh UPTD.

BAB XXI BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bimbingan dan pengawasan pengelolaan Kawasan PPI dilakukan oleh Dinas.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan PPI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2 Mei 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelolah Pangkalan Pendaratan Ikan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Pelelangan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/05/02/2012 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 16 April 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Selama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) belum ada, maka penagihan dilakukan oleh Petugas Pemungut yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas